



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /251/Kept/403.013/2017
TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 360/1266/206.3/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan Daerah Terdampak Kekeringan Tahun 2017, disampaikan bahwa sesuai dengan surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor KT.304/870/MJUD/VIII/ 2017 perihal Prakiraan Cuaca Bulan Agustus – September 2017 di Jawa Timur, diterangkan bahwa jumlah curah hujan berjumlah 0 – 22 mm artinya peluang terjadinya hujan sangat kecil sekali, sehingga berpotensi bencana kekeringan di berbagai Wilayah Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan ke daerah-daerah kantong kekeringan wilayah Magetan selatan menerangkan bahwa sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat pegunungan sudah mulai mengecil bahkan sebagian sudah ada yang kering sehingga perlu bantuan air luar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, guna kelancaran akses penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 360/1266/208.3/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 perihal Tindak Lanjut Penanganan Daerah Terdampak Kekeringan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2017 selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung mulai tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249,250 Fax (0351) 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
Tanggal : September 2017
Nomor : 188/ /403.013/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Mohon tandatangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Menindaklanjuti Disposisi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan pada Nota Dinas dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Nomor 360/58/403.204/2017, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Dari Konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati dimaksud disusun sebagai tindaklanjut dari Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 360/1266/206.3/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan Daerah Terdampak Kekeringan Tahun 2017;
2. Konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP 19680803 199503 2 002

